## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 Telepon: 021-7490941 (Hunting) Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 25 TAHUN 2018

### **TENTANG**

# KEDUDUKAN PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

## Menimbang :

- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, dan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka, Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang semula bersifat lintas-fakultas dan bertaraf fakultas, secara yuridis berubah kedudukannya menjadi Program Pascasarjana yang bersifat intrafakultas bertaraf setara Jurusan;
- b. bahwa selain program magister yang sudah berjalan intra-fakultas, Universitas Terbuka telah memiliki satu prodi lintas fakultas yakni Kajian ASEAN dan sedang mengembangkan program magister lain yang bersifat lintas bidang keilmuan yang memerlukan program pascasarjana lintas fakultas;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kedudukan Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka:

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
  - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/ 2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kedudukan dan Fungsi Program Pascasarjana Universitas Terbuka Mulai Tahun Akademik 2018/2019;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka;

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KEDUDUKAN PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

#### Pasal 1

## Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat UT.
- 2. Rektor adalah Rektor UT.
- 3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UT.
- 4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UT.
- 5. Program Pascasarjana adalah program pendidikan magister dan program doktor akademik dan/atau terapan.
- 6. Program Magister adalah program akademik untuk memperoleh gelar magister dalam suatu bidang akademik atau terapan tertentu.
- 7. Program Doktor adalah program akademik yang diprogramkan untuk memperoleh gelar doktor atau doktor terapan dalam suatu bidang akademik atau terapan tertentu.
- 8. Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana di lingkungan UT, selanjutnya disebut P4s-UT, adalah unit khusus yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan administrasi akademik program pascasarjana yang bersifat intra dan/atau lintas fakultas.
- 9. Ketua Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana di masing-masing fakultas yang berkedudukan setara Ketua Jurusan.

#### Pasal 2

- (1) P4s-UT berkedudukan sebagai pusat pengelolaan akademik program pascasarjana.
- (2) P4s-UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.
  - a. Melakukan kegiatan sosialisasi dan kerja sama;
  - b. Melakukan perekrutan dan registrasi calon mahasiswa;
  - c. Melakukan layanan bantuan belajar dan konseling bagi mahasiswa;
  - d. Melakukan layanan administrasi kemahasiswaan dan kelulusan;
  - e. Melakukan layanan kegiatan ekstrakurikuler;
  - f. Melakukan layanan administrasi bimbingan tesis residensial dan ujian sidang;
  - g. Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut acara wisuda;
  - h. Melakukan evaluasi dan perbaikan program; dan
  - i. Melakukan kajian pengembangan program magister dan/atau program doktor lintas-bidang keilmuan dan/atau terapan yang dapat dikelola sebagai program pascasarjana lintas-fakultas dengan koordinasi unit lain di lingkungan UT.

#### Pasal 3

- (1) P4s-UT memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
  - a. Kepala;
  - b. Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Akademik dan Kemahasiswaan;

- c. Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Administrasi;
- d. Penanggung Jawab Bidang Sosialisasi, Kerjasama, dan Pengendalian Program;
- e. Penanggung Jawab Administrasi Akademik;
- f. Penanggung Jawab Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala P4s-UT bertanggungjawab secara struktural kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan secara koordinatif kepada Dekan di lingkungan UT sebagai penanggung jawab program pascasarjana intrafakultas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala P4s-UT memiliki tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi akademik dan keuangan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam P4s-UT;
  - c. menjamin terselenggaranya pengendalian kualitas secara menyeluruh;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - e. mewujudkan manajemen unit yang berwibawa dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.
- (4) Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu Kepala P4s-UT dalam:
  - a. perekrutan dan registrasi calon mahasiswa;
  - b. layanan bantuan belajar dan konseling bagi mahasiswa;
  - c. layanan administrasi kemahasiswaan dan kelulusan; dan
  - d. layanan kegiatan ekstrakurikuler;
- (5) Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu Kepala P4s-UT dalam:
  - a. layanan administrasi bimbingan tesis residensial dan ujian sidang; dan
  - b. persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut acara wisuda.
- (6) Penanggung Jawab Bidang Sosialisasi, Kerja Sama dan Pengendalian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu Kepala P4s-UT dalam:
  - a. pengelolaan sosialisasi dan kerja sama;
  - b. evaluasi dan perbaikan program.
- (7) Penanggung Jawab Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu fungsi Pengelolaan Akademik dan Kemahasiswaan P4s-UT.
- (8) Penanggung Jawab Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu fungsi administrasi, sosialisasi, kerjasama, dan pengendalian program P4s-UT.

## Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis operasional dan kontekstual diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pusat Pascasarjana Universitas Terbuka yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam sarana dokumentasi resmi UT.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 11 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT P<sub>EKTO</sub>NIP 196610261991031001